



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH

**DIREKTORAT JENDERAL GURU,  
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**

Direktorat KSPSTK, Jl Jenderal Sudirman, Gd. C Lt. 17, Senayan, Jakarta – 10270  
Telepon (021) 57974127, Laman : kspstendik.dikdasmen.go.id

Nomor : 0611/B3/GT.03.00/2025

26 Mei 2025

Hal : Penyampaian Informasi Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan  
Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
4. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan.

di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 merupakan dasar hukum dalam sistem penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 14 Mei 2025. Oleh karena itu mulai tanggal 14 Mei 2025, seluruh proses penugasan guru sebagai kepala sekolah sepenuhnya mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
2. Terkait dengan terbitnya surat Dirjen GTKPG Nomor: 0516/B.B3/GT.03.00/2025 tanggal 4 Mei 2025 tentang Pemberitahuan *Cut Off* Penggunaan Sistem Pengangkatan KSPS, maka bagi pemerintah daerah yang sudah melakukan tahapan finalisasi pengangkatan kepala sekolah (belum mengunggah SK Pengangkatan dari PPK) pada rentang tanggal 14 s.d. 20 Mei 2025 tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proses dengan berkoordinasi dengan Direktorat KSPSTK.
3. Berdasarkan Pasal 32 Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah daerah dapat menugaskan guru ASN sebagai Kepala Sekolah dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dan proses penugasan melalui SIM KSPSTK.
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 akan menyelenggarakan pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dengan biaya APBN yang didistribusi pada 34 UPT Ditjen GTKPG, yaitu di BBGTK, BGTK, dan KGTK. Jika Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota akan mengikutkan peserta/guru dalam pelatihan BCKS dimohon berkoordinasi dengan UPT Ditjen GTKPG di masing-masing provinsi. Informasi kuota peserta dan jadwal seleksi tes substansi dan pelatihan BCKS dilakukan oleh UPT Ditjen GTKPG.
5. Jika pemerintah daerah akan melaksanakan seleksi substansi dan pelatihan BCKS **melalui pembiayaan APBD**, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur dan menyusun penjadwalan kegiatan dengan berkoordinasi dengan UPT Ditjen GTKPG/LPD mitra Ditjen GTKPG dan Direktorat KSPSTK.
6. Seluruh proses dan alur penugasan guru sebagai kepala sekolah yang dimulai dari **pemetaan kebutuhan** kepala sekolah **hingga akhir** penugasan guru sebagai kepala sekolah **wajib** dilakukan melalui SIM KSPSTK.

7. Informasi lebih lanjut terkait proses penugasan guru sebagai kepala sekolah dapat diperoleh:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pada laman <https://simkspstk.kemendikdasmen.go.id>;
- b. Guru calon peserta seleksi pada laman <https://guru.kemendikdasmen.go.id> atau melalui aplikasi Ruang GTK.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,  
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Iwan Junaedi, M. Pd.  
NIP. 197103281999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Besar/Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi seluruh Indonesia; dan
7. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.